

**PANDANGAN MASYARAKAT BETAWI TERHADAP TRADISI
PALANG PINTU PADA PERNIKAHAN ADAT BETAWI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

Ratna Dwi Farda

NIM : 211102010007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PANDANGAN MASYARAKAT BETAWI TERHADAP TRADISI
PALANG PINTU PADA PERNIKAHAN ADAT BETAWI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Ratna Dwi Farda

NIM : 211102010007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PANDANGAN MASYARAKAT BETAWI TERHADAP TRADISI
PALANG PINTU PADA PERNIKAHAN ADAT BETAWI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Ratna Dwi Farda
NIM : 211102010007

Disetujui Pembimbing

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

ii

MOTTO

الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعَفْوِ خُذْ

“Ambillah apa yang baik (al-‘urf), perintahkan yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, dan atas dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan perasaan bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, cinta pertama yang menjadi panutan dalam segala hal dan selalu mendukung putrinya untuk terus bertholabul ilmi yaitu Almarhum Bapak Abdul Ghofar. Pintu surga sekaligus panutan untuk menjadi sosok perempuan yang kuat, dan memiliki kesabaran yang tinggi yaitu Ibu El Fatimah. Terimakasih atas kasih sayang, semangat, ridho dan ribuan do'a yang telah dilangitkan.
2. Saudara dan seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan dan support saat peneliti menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Sahabat - sahabat terkasih yang memberikan dukungan, semangat, senantiasa mendengarkan keluh kesah, serta menguatkan peneliti disaat menghadapi tantangan dan keraguan. Terimakasih atas kehadiran dan ketulusan kalian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik peneliti.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjalankan kepemimpinan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah mengelola dan mengembangkan akademik di tingkat fakultas, serta memberikan dukungan administratif dan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan dukungan akademik selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan masukan yang berharga, serta mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya sejak awal masa perkuliahan hingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Syari'ah yang telah melayani peneliti dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
7. Lurah Sukabumi Utara yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah Sukabumi Utara.
8. Bapak Bachtiar, Bapak Ahmad Fadila, Bapak Jujun Juanda, Bapak Yudi, dan Ibu Riska yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian.

Skripsi ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi peneliti dan para pembaca kedepannya. Peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran dari para pembaca untuk dijadikan motivasi agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya. Terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

21 Mei 2025

Ratna Dwi Farda

ABSTRAK

Ratna Dwi Farda, 2025, *Tradisi Palang Pintu Pada Pernikahan Adat Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Kata kunci : Tradisi Palang Pintu, pernikahan adat, persektif hukum islam.

Masyarakat adat Betawi memiliki banyak tradisi yang masih dijaga dan dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya adalah tradisi palang pintu, yaitu penyambutan untuk calon pengantin laki-laki yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan dengan cara berbalas pantun, pertarungan silat, dan pembacaan sikeh. Tradisi Palang Pintu ini tidak ditemukan pada pernikahan di zaman Nabi, sahabat, maupun tabi'in, dan tidak diatur dalam Undang-undang ataupun dalam fiqh munakahat yang menjadikan persoalan apakah tradisi ini sesuai dengan syariat islam.

Fokus penelitian adalah: 1) Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi Palang Pintu pada pernikahan adat Betawi? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi Palang Pintu?.

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang tradisi palang pintu pada pernikahan adat Betawi. 2) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi palang pintu.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun kesimpulan: 1) Pandangan masyarakat tentang tradisi Palang Pintu pada pernikahan adat Betawi sangat positif. Mereka menganggap tradisi ini sebagai simbol kesungguhan dan komitmen pihak pengantin laki-laki untuk menikahi pengantin perempuan. Pandangan tokoh agama dan tokoh adat tentang tradisi Palang Pintu juga positif. Mereka menganggap tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki manfaat dan hikmah. Menurut mereka, tradisi Palang Pintu bertujuan untuk silaturahmi dan saling mengenal, serta dapat mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. 2) Tradisi Palang Pintu dalam pernikahan adat Betawi tidak bertentangan dengan hukum Islam jika ditinjau dari perspektif *'urf* karena tradisi ini sudah memenuhi kriteria syarat-syarat *'urf* yang sah dijadikan sebagai dasar hukum Islam. Kaidah yang berbunyi *al-'adah muhakkimah* berarti bahwa adat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran agama adalah salah satu sumber hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tradisi yang berbeda antar satu masyarakat dan masyarakat lainnya dapat diterima dan dijaga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, meskipun tradisi tersebut tidak ada pada masa Rasulullah SAW.

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38

B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Objek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data	50
C. Pembahasan Temuan	56
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
Daftar Pustaka	78
Lampiran-Lampiran	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian.....	20
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	47
Tabel 4.2 Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	47
Tabel 4.3 Data Penduduk Berdasarkan Suku.....	48



DAFTAR GAMBAR

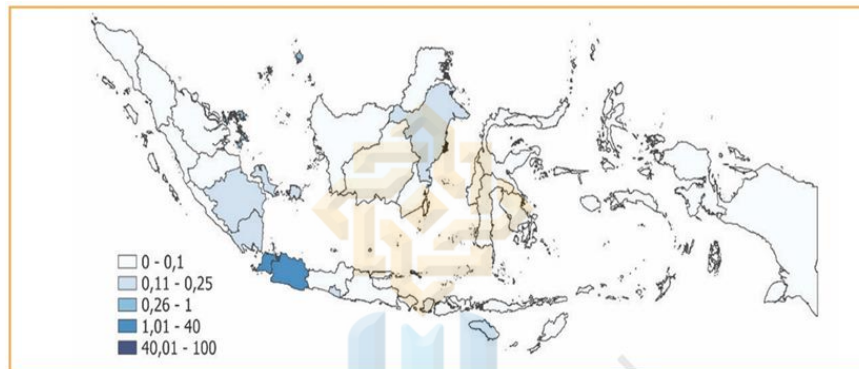
Gambar 1.1 konsentrasi suku Betawi di setiap provinsi	1
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Sukabumi Utara	46



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1.1 konsentrasi suku Betawi di setiap provinsi.

Sebagian besar masyarakat suku Betawi tinggal di Pulau Jawa dengan angka mencapai 99,3%, sedangkan sisanya yang kecil tersebar di pulau-pulau lainnya. Angka populasi suku Betawi di Pulau Sumatera dan Kalimantan masing-masing adalah 0,47% dan 0,12%. Di sisi lain, persentase terendah penduduk suku Betawi dapat ditemukan di Pulau Bali, Nusa Tenggara, serta Sulawesi dengan angka 0,04%, sementara di Pulau Maluku dan Papua berada di angka 0,03%. Gambar diatas menampilkan konsentrasi suku Betawi di setiap provinsi. Wilayah dengan warna yang semakin gelap menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki konsentrasi suku Betawi yang lebih tinggi. Meskipun penduduk suku Betawi hampir dapat ditemui di seluruh pulau di Indonesia, konsentrasi suku Betawi yang

tinggi hanya ditemukan di beberapa provinsi di Pulau Jawa, antara lain di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.²

Masyarakat adat Betawi memiliki banyak tradisi yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi pada pernikahan yaitu *palang pintu*, yaitu penyambutan untuk calon pengantin laki-laki yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan dengan cara berbalas pantun, pertarungan silat, dan pembacaan sikeh.³

Secara umum, palang pintu adalah sebuah kegiatan pertarungan atau saling serang secara simbolis, namun sebenarnya memiliki makna yang mendalam dan mulia, terutama ketika dianggap sebagai bagian dari upacara pernikahan adat Betawi. Prosesi palang pintu diibaratkan sebagai pembuka jalan bagi para tamu yang memasuki acara, atau dalam konteks pernikahan, merupakan tradisi untuk menyambut kedatangan tamu pengantin laki-laki yang ingin menikahi mempelai wanita. Tamu atau pengantin laki-laki biasanya membawa jawara yang akan bertarung dengan jawara dari pihak perempuan, dan jika jawara dari perempuan kalah, maka pihak pengantin laki-laki diizinkan untuk masuk. Umumnya, selama pertarungan, terdapat selingan pantun yang merupakan elemen khas dari masyarakat Betawi.⁴

² Badan Pusat Statistik Indonesia, “Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020,” diakses pada 20 Maret 2025, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/6feb932e24186429686fb57b/profil-suku-dan-keragaman-bahasa-daerah-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>.

³ Yudi, diwawancara oleh peneliti, 26 September 2024

⁴ Sadzalli, Hasan, “Rekacipta Tradisi Palang Pintu Dalam Pelestarian Budaya Betawi,” *Jurnal Soshum Insentif* 5, no. 2 (2022): 122.

Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup dalam tatanan masyarakat yang kompleks. Tatanan ini mencakup beragam kelompok yang saling bekerja sama dan bersaing, mulai dari lingkup keluarga dan kekerabatan hingga lingkup yang lebih luas seperti negara.⁵ Manusia pada umumnya akan menjalani 5 proses tahapan dalam kehidupan di antaranya yaitu pada masa bayi, anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia (lansia). Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjalankan kehidupan dengan berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan lainnya.

Manusia berpasangan dan kemudian memiliki keturunan dengan adanya sebuah ikatan yaitu pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

Pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Proses ini melibatkan pengalihan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Menikah menjadi langkah awal untuk dua orang yang sebelumnya menjalani hidup secara terpisah, kini bersatu dalam kehidupan bersama. Dengan pernikahan ini, diharapkan lahir

⁵ “Manusia,” dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, di akses pada 10 Januari 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia>

⁶ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 2 dan 3.

generasi baru yang akan meneruskan keturunan sebelumnya. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya sebuah tindakan ibadah, tetapi juga merupakan sunnah dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagai bagian dari sunnah Allah, pernikahan menunjukkan kekuasaan dan kehendak-Nya dalam menciptakan alam semesta.⁷

Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam Q.S. Yasin: 36

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ ۚ الْأَرْضِ نُنْثِي مِمَّا كَلَّمَا الْأَرْوَاحَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَنَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”⁸

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Menikah adalah salah satu sunnah Rasul yang sangat dianjurkan dalam islam. Dengan melakukan pernikahan maka Allah akan menjamin rezeki, kebahagiaan, dan juga pahala yang berlipat ganda untuknya. Setelah menikah maka akan sempurna separuh agamanya. Tujuan dari sebuah pernikahan salah satunya adalah terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Kehidupan yang demikian merupakan suatu kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal itu bisa didapatkan apabila pasangan suami isteri bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam.

⁷ Malisi, Ali Sibra, “Pernikahan Dalam Islam” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (Oktober 2022): 23–24.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

Pernikahan adat merupakan sebuah upacara pernikahan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan berdasarkan pada aturan adat yang berlaku pada setiap lingkup masyarakat tertentu.⁹ Dalam melaksanakan sebuah upacara tidak diatur dalam perundang-undangan, jadi semuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat dan agamanya masing-masing.

Pada umumnya, pelaksanaan ritual perkawinan tradisional di Indonesia sangat bergantung pada jenis serta pola perkawinan yang berlaku di suatu daerah. Hal ini selaras dengan tatanan sosial atau jalinan kekeluargaan yang dipelihara oleh masyarakat setempat. Bentuk perkawinan ini bisa berupa 'wanita ikut keluarga pria' (pernikahan jujur), 'pria ikut keluarga wanita' (pernikahan semanda), atau 'kedua mempelai leluasa memilih jalan hidup masing-masing' (pernikahan bebas, mentas/mencar). Bahkan, tak jarang ditemukan perpaduan adat atau suku dalam perkawinan yang semakin modern.¹⁰

Pernikahan adat tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua individu, tetapi juga untuk mempererat hubungan antar keluarga besar serta menjaga kelestarian budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Seperti upacara pernikahan adat Jawa, Sunda, Lampung, Bali, Betawi pasti semuanya memiliki tradisi masing-masing. Dalam melaksanakan upacara-upacara

⁹ Soumena, M Yasin, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (Januari 2012): 42.

¹⁰ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 90.

tersebut biasanya diiringi pertunjukan seni musik, baik yang bernuansa tradisional sesuai dengan kebiasaan daerah, maupun yang lebih modern dengan penggunaan alat-alat musik dan lain-lain.

Mengacu pada buku Panduan Prosesi Adat Perkawinan Betawi Buke Palang Pintu yang ditulis oleh Bachtiar pada tahun 2013, tradisi Palang Pintu pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh Betawi yang bernama Si Pitung, yang hidup antara tahun 1874 hingga 1903. Ia mulai melakukan prosesi Palang Pintu saat hendak menikahi Aisyah, yang merupakan putri dari tokoh terkenal Betawi, Murtadho. Si Pitung dituntut untuk bisa mengalahkan Murtadho, yang saat itu bertindak sebagai Palang Pintu dalam upacara pernikahan putri tersebut. Akhirnya, Si Pitung berhasil melewati rintangan yang diberikan oleh Murtadho dan mendapatkan izin untuk menikahi Aisyah. Sejak momen itu, Palang Pintu dijadikan tradisi yang selalu diadakan oleh masyarakat Betawi saat pernikahan. Tujuan dari tradisi Palang Pintu adalah untuk menguji keseriusan calon suami dalam mengambil wanita yang ingin dinikahinya.¹¹

Tradisi Palang Pintu tidak ditemukan pada pernikahan di zaman Nabi, sahabat, maupun tabi'in, yang menimbulkan persoalan adalah mengenai apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau bertentangan. Mengingat tradisi tersebut tidak ada pada zaman Nabi, tidak diatur dalam Undang-undang ataupun dalam fiqh munakahat, maka perlu untuk menentukan apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam, apakah

¹¹ Mayangsari, Dewi, "Kenali Sejarah dan Makna Tradisi Palang Pintu pada Pernikahan Adat Betawii, Bridestory Blog," diakses 5 Februari 2025. <https://www.bridestory.com/id/blog/kenali-sejarah-dan-makna-tradisi-palang-pintu-pada-pernikahan-adat-betawi>

nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, ataukah terdapat potensi ketidaksesuaian dan bertentangan dengan ajaran agama yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya di masyarakat. Perlu suatu pendekatan istinbath hukum yang tepat. Salah satu metode yang dianggap relevan untuk menjawab persoalan ini adalah dengan menggunakan ‘urf.

Urf merujuk pada kebiasaan atau adat yang berkembang dalam masyarakat tertentu, yang selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka adat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bagian dari praktik sosial yang sah. Penting untuk dipahami bahwa *urf* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, dalam menganalisis apakah tradisi *palang pintu* sejalan dengan ajaran Islam, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai apakah prosesi tersebut mengandung unsur yang dapat merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Jika tradisi tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka meskipun itu merupakan bagian dari *urf* yang berkembang di masyarakat, ia tidak dapat diterima sebagai bagian dari praktik sosial yang sah dalam Islam. Namun, apabila tradisi *palang pintu* tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, maka prosesi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari *urf* yang diperbolehkan dan sah dilakukan,

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia terutama di Betawi, yang terus melestarikan tradisi adat yang unik dan memiliki nilai-nilai kultural yang mendalam dan hingga kini masih dilaksanakan dalam pernikahan adat Betawi. Meskipun tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan suku Betawi, terdapat tantangan terkait pemahaman dan implementasinya dalam konteks modern, terutama berkaitan dengan sejauh mana tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan hidup masyarakat Betawi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggali lebih dalam mengenai apakah nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini sesuai dengan ajaran agama atau terdapat aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi Palang Pintu pada pernikahan adat Betawi dan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tersebut. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku pernikahan adat. Saat melakukan penelitian, penulis akan meminta data serta informasi yang diperlukan. Penulis berharap dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan memperoleh sumber data yang sah.

Atas pemaparan yang di bahas di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengupas tuntas terkait tradisi *Palang Pintu* dalam pernikahan. Dalam hal ini peneliti akan menyusun sebuah penelitian yang

berjudul **“Pandangan Masyarakat Betawi terhadap Tradisi Palang Pintu pada Pernikahan Adat Betawi dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Maka dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi *Palang Pintu* pada pernikahan adat Betawi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *Palang Pintu* ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian maka peneliti bisa menemukan pemahaman secara mendalam dan luas sehingga dapat menemukan pola hubungan yang dapat dikembangkan menjadi teori. Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang tradisi *palang pintu* pada pernikahan adat Betawi
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *palang pintu*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Sebagai Upaya untuk menambah wawasan dan informasi baru diperpustakaan sebagai bahan referensi dalam bidang akademis. Bisa dijadikan bahan literatur dan juga memberikan gagasan untuk para pihak yang memahami dan mendalami isu-isu yang berkaitan dengan hukum keluarga, terutama untuk mahasiswa yang ingin memperdalam kajian ilmu hukum keluarga.

2. Manfaat praktis

Masyarakat dapat memahami tradisi Palang Pintu dalam perspektif Hukum Islam sehingga dapat mempraktikkan tradisi ini dengan lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat melestarikan tradisi ini untuk generasi mendatang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan tentang istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul studi. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya interpretasi yang salah terhadap arti istilah seperti yang dimaksud oleh peneliti.

1. Tradisi Palang Pintu

Tradisi palang pintu adalah sebuah simbol ujian, kesungguhan, dan pengorbanan yang diwariskan dari nenek moyang. Palang pintu, yang awalnya berfungsi sebagai kayu atau balok penghalang pada pintu rumah untuk mencegah maling atau orang asing masuk, kini

menjadi kiasan dalam prosesi pernikahan Betawi. Pada tradisi ini, keluarga atau teman pengantin wanita akan menghalangi pengantin pria untuk masuk, dan pria tersebut harus memenuhi tantangan atau memberikan sesuatu sebagai bukti kesungguhan sebelum melanjutkan ke akad nikah. Tradisi ini juga mencerminkan nilai kebiasaan dan ajaran yang turun temurun dalam masyarakat Betawi.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu syariat yang merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi umat-Nya melalui seorang Nabi SAW, mencakup baik hukum yang terkait dengan keyakinan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan (amaliyah) yang dijalankan oleh seluruh umat muslim.¹²

Dalam perspektif hukum Islam, setiap tradisi atau adat yang berkembang dalam masyarakat harus dievaluasi sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak merusak akidah, dan tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan umat dapat diterima dan bahkan dilestarikan sebagai bagian dari budaya, asalkan sesuai dengan prinsip *urf* (adat yang diterima dalam masyarakat) yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun, jika suatu tradisi bertentangan dengan prinsip agama, misalnya mengandung unsur syirik (penyembahan selain Allah) atau bertentangan dengan ajaran dasar

¹² Iryani, Eva “Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 17.

Islam lainnya, maka tradisi tersebut harus diperbaiki atau dihindari. Dalam hal ini, ulama dan tokoh agama memiliki peran penting untuk memberikan petunjuk dan penafsiran agar adat-istiadat tetap berjalan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan sesuai dengan prinsip *urf* yang tidak melanggar syariat.

Setelah melihat pemaparan definisi istilah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis tradisi palang pintu dalam pernikahan adat Betawi, serta untuk menilai sejauh mana tradisi tersebut sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks *urf*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat (tokoh adat Betawi, tokoh agama, dan pelaku tradisi) mengenai pelaksanaan tradisi palang pintu dalam pernikahan adat Betawi, kemudian pandangan masyarakat tersebut selanjutnya akan dianalisis menurut hukum Islam (dalam konteks *urf*).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dan pembaca memahami dan meninjau isi dari tulisan yang disajikan secara keseluruhan, maka berikut merupakan sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti, menguraikan pentingnya

masalah untuk diteliti dan memberikan fokus pada masalah yang akan diteliti.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini berisi, penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ini berfungsi untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan, mengembangkan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian, dan mengarahkan penelitian dengan memberikan fokus pada masalah yang akan diteliti, sehingga dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada dan memberikan arah untuk penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan secara rinci tentang metodologi penelitian, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana peneliti melakukan penelitian dan bagaimana peneliti memperoleh bahan hukum dalam penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis. Bab ini berisi, gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data.

Bab V Penutup. Bab ini berfungsi untuk membahas tentang simpulan dan saran-saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai tradisi palang pintu sebelumnya sudah ada. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Nisrina Alifah (Skripsi, 2021) yang berjudul “Konstruksi Sosial Tradisi Buka Palang Pintu Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Betawi Setu Babakan Dalam Arus Globalisasi” dari UIN Syarif Hidayatullah.

Fokus penelitiannya menjelaskan tentang konstruksi sosial yang terjadi pada tradisi buka palang pintu pada pernikahan masyarakat Betawi dalam arus globalisasi dengan mendeskripsikan bagaimana tradisi buka palang pintu di konstruksi secara sosial, baik oleh jawara Betawi maupun masyarakat umum yang bertahan dalam arus globalisasi. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil temuannya adalah pada tahap eksternalisasi, dimulai dengan melaksanakan aktivitas yang bertujuan untuk menjaga dan memberdayakan budaya Betawi, seperti mendirikan sanggar palang pintu. Tahap selanjutnya adalah objektivikasi, di mana silat dan mengaji menjadi rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat Betawi. Selain itu, pemakaian perlengkapan yang selalu digunakan menjadi lambang identitas sebagai palang pintu.

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tradisi palang pintu pada pernikahan adat Betawi dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini penulis lebih fokus pada apakah nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi palang pintu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

- b) Lita Jamallia (Skripsi, 2014) dengan judul “Tradisi Buka Palang Pintu Pada Pernikahan Masyarakat Betawi (Studi Kasus di Tanjung Barat Jakarta selatan)” dari UIN Syarif Hidayatullah.

Fokus penelitiannya menjelaskan tentang tradisi Palang Pintu dalam acara pernikahan komunitas Betawi di Tanjung Barat Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pemilihan sampel yang disebut purposive sampling sebanyak 10 individu.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi pernikahan orang Betawi di Tanjung Barat kini tidak lagi mengikuti adat Betawi yang asli. Namun, upacara buka palang pintu yang dilakukan sebelum pernikahan masih dipraktikkan oleh banyak warga Betawi di Tanjung Barat. Beberapa dari mereka yang tidak melaksanakan tradisi ini menjelaskan bahwa biaya yang diperlukan cukup tinggi. Saat ini, tradisi buka palang pintu lebih berfungsi sebagai simbol kesenian dalam rangkaian pernikahan masyarakat Betawi. Unsur-unsur yang ada

dalam tradisi buka palang pintu di Tanjung Barat mencakup seni rebana, seni silat, seni pantun, serta pembacaan irama sikeh. Makna penting dari tradisi buka palang pintu bagi masyarakat Betawi adalah calon suami harus memahami agama, mampu melindungi istri dan keluarga dari bahaya, bermanfaat bagi negara, serta sebagai bentuk penghormatan kepada calon pengantin perempuan.

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tradisi palang pintu pada pernikahan adat Betawi. Sedangkan, perbedaannya penelitian terdahulu hanya fokus terhadap tradisi palang pintu saja namun penelitian ini menilai tradisi palang pintu dari pandangan hukum islam.

- c) M Fahrudin Arrozi (Skripsi, 2023) dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Dalam Budaya Betawi (Palang Pintu) di Slipi Jakarta Barat” dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.

Fokus penelitiannya menjelaskan tentang konsep *hablum minallah* pada nilai pendidikan islam di budaya Betawi palang pintu dan bagaimanakah konsep *hablum minannas* pada nilai pendidikan islam di budaya Betawi palang pintu. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada palang pintu meliputi: nilai keagamaan, nilai silaturahmi, nilai usaha, nilai keberanian, dan nilai kerjasama.

Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: aspek fisik, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek mental. Selain itu, palang pintu bisa berfungsi sebagai media untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di kalangan masyarakat Betawi. Palang pintu juga berperan dalam membantu pemuda Betawi agar dapat memahami nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kesetiaan, keberanian, kerja keras, dan disiplin. Selain itu, palang pintu dapat mendorong pemuda Betawi untuk memperbaiki kesehatan fisik dan mental mereka, agar mereka dapat menjadi muslim yang tangguh dan kuat.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama -sama membahas tentang tradisi palang pintu dan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus kepada konsep *Hablum minallah* dan *Hablum minannas* pada nilai pendidikan islam di budaya Betawi palang pintu sedangkan pada penelitian ini penulis akan menganalisis tradisi palang pintu dari sudut pandang hukum islam dan tokoh adat.

- d) Indri Dwi Hartono dan Riza Firmansyah (Jurnal,2017) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Festival Palang Pintu Sebagai Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Kemang Jakarta Selatan”.

Fokus penelitiannya membahas tentang unsur-unsur wisata budaya dan bentuk peran serta masyarakat dalam festival palang pintu

dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Festival Palang Pintu untuk dijadikan sebagai salah satu atraksi wisata budaya di Kota Jakarta. Metode penelitiannya menggunakan penelitian campuran (*mixed methods*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik masyarakat dilihat dari jenis umur didominasi umur 15-25 tahun sebanyak 39% dan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sama besarnya karena penelitian ini menggunakan teori Roscoe dalam menentukan jumlah responden, jika sampel dibagi 2 maka per sub sampel menjadi 30 responden masing-masing. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Festival Palang Pintu berada pada taraf sedang, hal ini dikarenakan masyarakat yang berpartisipasi di kawasan Kemang lebih berminat jika kegiatannya diberi penghargaan. Untuk hubungan karakteristik masyarakat dengan partisipasi tidak memiliki hubungan yang kuat atau dapat dikatakan tidak ada hubungannya dalam partisipasi dengan karakteristik masyarakat dalam kategori apapun. Karena dari semua masyarakat yang berpartisipasi dalam Festival Palang Pintu memegang peranan penting dalam melestarikan dan mengenalkan Budaya Betawi kepada masyarakat luas.

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang tradisi palang pintu. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian campuran (*mixed methods*). Penelitian campuran adalah penelitian

yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang suatu permasalahan penelitian atau isu dibandingkan satu pendekatan saja. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan jenis penelitian empiris.

- e) Fauziyah Wulandari dkk. (Jurnal, 2024) berjudul “Simbol dan Makna Persatuan dalam Palang Pintu Betawi dan Implementasinya dalam Pendidikan”

Penelitiannya menjelaskan bahwa makna dan simbol dari palang pintu mempunyai jiwa nilai-nilai dalam keagamaan, kejujuran, toleransi, kerja sama juga saling gotong royong. Implementasi dalam pendidikan di Indonesia berfokus pada penanaman nilai-nilai karakter, budaya, dan kebangsaan kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Melalui pendidikan formal dan non formal, tujuan utamanya yaitu menciptakan generasi yang bertanggung jawab, berjiwa kebangsaan, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Pendidikan karakter atau budi pekerti, kepemimpinan, serta nilai-nilai positif lainnya menjadi fokus utama dalam upaya mencapai persatuan, kesatuan, dan perdamaian di dalam negara. Semua aspek pendidikan, baik formal maupun non formal, diarahkan untuk memperkuat kesadaran kebangsaan, solidaritas, dan nilai-nilai positif yang esensial bagi pembentukan karakter individu dan masyarakat luas.

Persamaan diantara kedua penelitian terletak pada topik yang diangkat yaitu mengenai tradisi palang pintu dan keduanya menggunakan penelitian lapangan. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan fenomenologi yang merupakan suatu pendekatan filsafat dan bahasa yang bertujuan menyelidiki makna hermeneutik, analisis fenomenologis deskriptif teori hermeneutik merupakan alat analisis yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Nisrina Alifah “Konstruksi Sosial Tradisi Buka Palang Pintu Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Betawi Setu Babakan Dalam Arus Globalisasi”	1. Sama-sama meneliti tentang tradisi palang pintu pada pernikahan adat Betawi. 2. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan.	1. Pada penelitian terdahulu terfokus kepada konstruksi sosial yang terjadi pada tradisi palang pintu, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi palang pintu sejalan atau bertentangan dengan hukum	1. Pada tahap eksternalisasi, dimulai dengan melaksanakan aktivitas yang bertujuan untuk menjaga dan memberdayakan budaya Betawi, seperti mendirikan sanggar palang pintu

			islam. 2. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum.	
2.	Lita Jamallia “Tradisi Buka Palang Pintu Pada Pernikahan Masyarakat Betawi (Studi Kasus di Tanjung Barat Jakarta selatan)”.	1. Penelitiannya memiliki persamaan yaitu meneliti tentang tradisi palang pintu pada pernikahan adat Betawi 2. Sama-sama melakukan penelitian lapangan	1. Penelitian terdahulu hanya fokus terhadap tradisi palang pintu saja namun penelitian ini menilai tradisi palang pintu dari pandangan hukum islam dengan ‘urf,	1. Penelitiannya menunjukkan bahwa adat pernikahan masyarakat Betawi di Tanjung Barat sudah tidak mengikuti adat Betawi aslinya.
3.	M Fahrudin Arrozi “Nilai-nilai Pendidikan Dalam Budaya Betawi (Palang Pintu) di Slipi Jakarta Barat”	1. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang tradisi palang pintu. 2. Menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.	1. Penelitian terdahulu berfokus kepada konsep Hablum minallah dan Hablum minannas pada nilai pendidikan islam di budaya Betawi palang pintu sedangkan pada penelitian ini penulis akan menganalisis tradisi palang pintu dari sudut pandang hukum islam dengan ‘urf,	1. nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada palang pintu meliputi: nilai keagamaan, nilai silaturahmi, nilai usaha, nilai keberanian, dan nilai kerjasama. Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: aspek fisik, aspek spiritual,

				aspek sosial, dan aspek mental.
4.	Jurnal Indri Dwi Hartono dan Riza Firmansyah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Festival Palang Pintu Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Kawasan Kemang Jakarta Selatan"	1. Keduanya memiliki persamaan yaitu terletak pada pembahasan yang sama membahas tentang tradisi palang pintu.	1. Pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian campuran (mixed methods). Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan jenis penelitian empiris. 2. Pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada partisipasi masyarakat terhadap tradisi palang pintu sedangkan pada penelitian ini penulis akan menganalisis tradisi palang pintu dari sudut pandang hukum islam dengan 'urf.	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Festival Palang Pintu berada pada taraf sedang, hal ini dikarenakan masyarakat yang berpartisipasi di kawasan Kemang lebih berminat jika kegiatannya diberi penghargaan. Untuk hubungan karakteristik masyarakat dengan partisipasi tidak memiliki hubungan yang kuat atau dapat dikatakan tidak ada hubungannya dalam partisipasi dengan karakteristik masyarakat dalam kategori apapun.
5.	Jurnal Fauziyah Wulandari dkk. "Simbol dan Makna Persatuan dalam Palang Pintu Betawi dan Implementasinya	1. Persamaan di antara kedua penelitian terletak pada topik yang diangkat yaitu mengenai tradisi palang	1. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan fenomenologi, sedangkan dalam	1. Penelitiannya menjelaskan bahwa makna dan simbol dari palang pintu mempunyai jiwa niali-nilai dalam

	dalam Pendidikan”	2. keduanya menggunakan penelitian lapangan	penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum.	keagamaan, kejujuran, toleransi, kerja sama juga saling gotong royong.
--	-------------------	---	---	--

B. Kajian Teori

Berikut ini merupakan pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian untuk memperdalam wawasan penulis untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.

a. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ikatan atau perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang didasarkan pada ajaran dan norma-norma Islam.¹³ Undang- Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyebutkan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Definisi tentang pernikahan bisa dilihat dari 3 sisi sudut pandang di antaranya:

¹³ Adharsyah, Malik, dkk “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, no. 1 (Juni 2024) : 47.

¹⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

1. Pandangan suatu pernikahan dari segi hukum, pernikahan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat atau bisa disebut dengan mitsaqan galidzan.
2. Pandangan suatu pernikahan dari segi sosial, Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang menikah atau pernah menikah memiliki status yang lebih di hormati daripada mereka yang belum menikah.
3. Dalam konteks agama, pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹⁵

Dasar hukum nikah terdapat dalam Qur'an surah Ar-

Rum : 21 ¹⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِيَتَكُونُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ إِلَيْهِ وَمِنْ
وَرَحْمَةٍ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan

Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan

¹⁵ Thalib, Sayuti, *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2014), 47–48.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

dalam sebuah perkawinan. Manusia menyadari bahwa mereka memiliki perasaan tertentu terhadap satu sama lain. Perasaan dan pemikiran tersebut muncul dari daya tarik yang ada pada diri masing-masing, yang mengakibatkan salah satu pihak tertarik kepada yang lain, sehingga hubungan yang sehat terbentuk antara laki-laki dan perempuan. Mereka terus maju dan berusaha untuk mewujudkan perasaan serta dorongan-dorongan antara laki-laki dan perempuan. Puncak dari semua itu adalah terjalinnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

2. Hukum Pernikahan

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa nikah hukumnya adalah sunnah. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Hukum nikah menurut 4 madzhab berbeda-

beda diantaranya :¹⁷

1) Madzhab Hanafiyah

- a) Fardhu, ketika memenuhi empat syarat: Pertama, seseorang yang meyakini bahwa Ketika tidak menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina, Kedua tidak mampu berpuasa untuk meredakan nafsu menghindari perbuatan zina, Ketiga memberi nafaqah dengan hasil usaha yang baik atau halal.

¹⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Rajawali Press, 2019), 7–8.

- b) Sunnah muakkadah, ketika seseorang yang ingin menikah merupakan seseorang yang adil dan yakin akan terjerumus kepada zina ketika tidak menikah
- c) Haram, ketika seseorang menikah hanya mencari hartanya saja setelah itu diyakini untuk bercerai atau untuk mendhalimi
- d) Makruh Tahrim, ketika seseorang yang ingin menikah takut menganiaya atau berbuat kedzaliman tetapi tidak diyakini.
- e) Mubah, ketika seseorang yang ingin menikah tetapi tidak takut atau khawatir melakukan zina namun tidak meyakinkannya dan melakukan nikah karena kebutuhan syahwat atau biologis.

2) Madzhab Malikiyah

- a) Fardhu, ketika seseorang yang ingin menikah takut terjerumus dalam perbuatan zina, ketika ia tidak menikah maka bisa berpuasa untuk menahan diri dari hawa nafsu, untuk seseorang yang ingin menikah tetapi lemah dalam financial atau dalam mencari rezeki tetap di fardukan untuk menikah dengan tiga syarat, pertama takut terjerumus dalam perbuatan zina, kedua tidak kuat berpuasa yang dapat menahan diri dari perbuatan zina atau mampu

berpuasa akan tetapi tidak cukup untuk menahan dari perbuatan zina maka di fardhukan menikah, ketiga lemah mengambil umat yang dapat memenuhinya.

b) Haram, ketika seseorang yang menikah tidak memberi *nafaqqah* pada istrinya atau lemah dalam berhubungan suami istri.

c) Sunnah, ketika seseorang yang tidak berkeinginan menikah akan tetapi mengharapkan adanya keturunan dengan syarat ia mampu melakukan kewajibanya yaitu mencari rezeki yang halal dan mampu untuk melakukan hubungan suami istri.

d) Makruh, orang yang makruh untuk menikah adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk

menikah. Secara umum, orang yang kekurangan kemampuan menikah diizinkan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi dikhawatirkan mereka tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan dari pernikahan.

e) Mubah, ketika menikah tapi tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan.

3) Madzhab Syafi'iyah

- a) Hukum nikah menurut Madzhab Syafi'iyah awalnya adalah mubah, maka dimubahkan ketika ada seseorang yang menikah dengan tujuan mencari kenikmatan dan kesenangan.
- b) Wajib, ketika menikah dengan tujuan mencegah perbuatan yang haram seperti takut pada hal yang bisa menimbulkan dosa dan hanya bisa dicegah dengan menikah seperti perbuatan zina.
- c) Makruh, ketika menikah tetapi takut tidak bisa memenuhi atau melaksanakan kewajibannya seperti tidak mampu memberikan mahar ataupun memberi nafqah.
- d) Sunnah, ketika seseorang ingin menikah dan mampu untuk menanggung biaya hidup.

4) Madzhab Hanbali

- a) Fardhu, ketika takut terjerumus dalam perbuatan zina
- b) Haram, menikah ketika sedang di daerah peperangan kecuali dalam keadaan darurat
- c) Mubah, menikah dalam keadaan peperangan tapi tidak sulit dalam melaksanakan pernikahan

- d) Sunnah, ketika seseorang yang ingin menikah tetapi jika tidak menikah takut terjerumus dalam perbuatan zina.

Adapun hukum menikah jika dilihat dari segi orang yang akan menikah : ¹⁸

1. Wajib, orang yang diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi merasa cemas akan perilaku terlarang yang mungkin dilakukan jika tidak menikah. Menikah merupakan satu-satunya cara bagi mereka untuk menghindari perbuatan yang dilarang.
2. Sunnah, adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikah dan dapat menjaga diri agar terhindar dari tindakan-tindakan yang dilarang. Meskipun demikian, melangsungkan pernikahan tetap lebih baik untuk mereka.
3. Makruh, orang yang makruh baginya menikah adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Secara umum, mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah diizinkan untuk melakukan pernikahan, tetapi ada kekhawatiran bahwa

¹⁸ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 10–11.

mereka mungkin tidak dapat memenuhi tujuan dari pernikahan itu.

4. Haram, orang yang diharamkan menikah adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk menikah, tetapi jika dia menikah akan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain atau dapat membahayakan bagi pihak lain.

3. Rukun dan Syarat

Menurut Soemiyati dalam karyanya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dalam konteks Hukum Islam, suatu pernikahan dapat dilaksanakan jika memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Rukun dalam pernikahan merupakan elemen dasar dari suatu pernikahan; oleh karena itu, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Rukun-rukun yang dimaksud adalah:

- a. pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita,
- b. wali dari calon mempelai wanita,
- c. dua orang saksi,
- d. akad nikah.¹⁹

¹⁹ Perdana, Rizky, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 123.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan, tetapi tidak merupakan inti dari pernikahan itu sendiri. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Syarat sah pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁰

Mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri, yang bisa berupa barang, uang, atau jasa yang sesuai dengan hukum Islam, sebagai wujud komitmen dan perasaan cinta calon suami terhadap calon istrinya. Meskipun demikian, mahar bukanlah syarat utama atau elemen yang

²⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2, 6, dan 7.

harus ada agar sebuah pernikahan dianggap sah.²¹ Mahar merupakan ketulusan dari pihak laki-laki dalam hal finansial kepada pihak Perempuan yang akan menjadi istrinya, Termasuk keutamaan agama Islam yang sangat Islam sangat menjunjung tinggi kaum wanita, terbukti dengan adanya hak yang diberikan saat pernikahan. Hak ini berupa mahar, yang nilainya disepakati bersama oleh calon pengantin. Pemberian mahar ini dilakukan dengan ikhlas oleh calon suami sebagai bentuk tanggung jawabnya kelak sebagai kepala keluarga.

Menurut Mustofa Al-khind dkk dalam bukunya yang berjudul Manhaj Fiqh Al-Shafi'i meskipun mahar bukan termasuk rukun dan syarat nikah, namun mahar hukumnya adalah wajib atas suami setelah saja akad nikah, sama ada mahar disebut dengan kadar yang tertentu ataupun tidak semasa akad tersebut. Jika terdapat kesepakatan menafikannya atau tidak menyebutnya, persetujuan tersebut batal dan mahar tetap wajib diserahkan.²² Hal ini selaras dengan firman Allah Swt.:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

*Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mahar-mahar mereka sebagai pemberian yang wajib. (QS an-Nisaa [4]: 4).*²³

²¹ Kafi, Abd, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (Januari-Juni 2020): 56.

²² Armia dan Nasution, Irwan, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 86.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

b. *'Urf* (Adat Istiadat)

1) Pengertian *'Urf* (Adat Istiadat)

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya 'rifu*, yang mengandung arti: sesuatu yang dikenal serta dianggap baik, sesuatu yang paling utama, teratur, pengakuan, dan ketahanan. Dalam pengertian terminologi, *'urf* merujuk pada keadaan yang telah mapan dalam diri individu, yang diakui oleh akal dan diterima oleh sifat yang sehat. Definisi ini mengungkapkan bahwa ucapan dan tindakan yang jarang terjadi dan belum menjadi kebiasaan suatu kelompok manusia, tidak dapat digolongkan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.²⁴

'Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang baik yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. *'Urf* dapat berupa ucapan atau perbuatan. *'Urf* dalam perkawinan adat adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam suatu tradisi pernikahan. Beberapa contoh tradisi pernikahan adat di Indonesia adalah:

- Tradisi Pengadangan di Ogan, Suku Ogan di Sumatra Selatan memiliki tradisi pengadangan unik. Calon pengantin laki-laki dihalangi oleh selendang panjang

²⁴ Suratman, Imam Kamaluddin, "Konsep *'Urf* dalam Penetapan Hukum Islam," *TSAQAFAH* 13 No. 2 (2017): 282.

dan harus membawakan barang-barang yang diminta oleh penjaga calon pengantin perempuan.

- Tradisi Palang Pintu di Betawi, dalam tradisi pernikahan Betawi pengantin laki-laki datang ke kediaman pengantin perempuan bersama keluarganya. Mereka perlu memenuhi beberapa syarat dari pihak perempuan agar bisa masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan akad nikah.
- Tradisi Kawin Colong di Osing, Di Banyuwangi, suku Osing menjalankan tradisi kawin colong. Pengantin lelaki akan menculik pengantin perempuan selama sehari penuh.
- Tradisi Kawin Culik di Sasak, Suku Sasak di Lombok memiliki kebiasaan kawin culik, di mana pengantin laki-laki harus menangkap atau menculik pengantin perempuan sebelum mereka melangsungkan pernikahan..²⁵

2) Kedudukan 'urf sebagai dalil syara'

Pada dasarnya, semua ulama' sepakat mengenai posisi al-'urf ash-shahihah sebagai salah satu dalil syara'. Namun, di antara mereka ada beragam pandangan. dari segi intensitas penggunaannya sebaga dalil. Dalam hal ini, dibandingkan

²⁵ Safira, Putri, "Deretan Tradisi Menikah Di Indonesia", Tempo, di akses pada 16 Mei 2025. <https://www.tempo.co/politik/deretan-tradisi-menikah-unik-di-indonesia-beberapa-mirip-kawin-tangkap-145548>

dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah,, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan al-'urf sebagai dalil,

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

a. Firman Allah pada surah al-A'raf (7): 199:

الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرَضَ بِالْغُرْفِ وَأَمَرَ الْعَفْوَ جِد

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rit serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”²⁶

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dilakukan secara berulang kali, tidak bertentangan dengan sifat asli manusia, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Ucapan sahabat Rasulullah; Abdullah bin Mas'ud:

فَارَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

فما زاد

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud tersebut, baik dari segi penyampaian maupun maknanya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di masyarakat Muslim dan selaras dengan ajaran umum syariat Islam, juga dianggap baik di hadapan Allah. Di sisi lain, tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat, akan menciptakan kesulitan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Allah berfirman dalam surah al-Ma'idah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ غُلُوبَهُمْ وَيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِذِرَ الَّذِينَ لَا يُشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak member-sihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”²⁸

Imam Syatibi menjelaskan bahwa al-‘urf dapat dijadikan dasar hukum berdasarkan kesepakatan (ijmâ’) dari para ulama, selama hal itu demi kebaikan umat manusia. Apabila syariat tidak mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah memberikan beban yang melebihi kemampuan manusia (taklîf bi mâ lâ yut âq). Hal ini mustahil dan tidak pernah akan terjadi.²⁹

²⁷ Dahlan, Abd. Ahmad, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 212–13.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an terjemah, (Semarang: Toha Putra, 1989)

²⁹ Suratman, Imam Kamaluddin, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam,” 7–8.

3) Syarat-syarat 'Urf

Syarat 'Urf sebagai dasar hukum Islam menurut Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy dalam bukunya yang berjudul *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa tidak semua 'Urf dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan hukum Islam. 'Urf dapat diterima sebagai salah satu dasar hukum jika memenuhi kriteria berikut:

1. Sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at.
2. Tidak menyebabkan kerugian dan tetap mempertahankan manfaat.
3. Sudah diterima secara luas di antara umat Muslim.
4. Tidak diterapkan pada ibadah mahdhoh.
5. 'Urf tersebut telah dikenal luas sebelum ditetapkan sebagai salah satu dasar hukum.³⁰

³⁰ Rizal, Fitra, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1 No. 2 (2019): 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara untuk melakukan suatu kegiatan dengan teratur. Metode penelitian berarti cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian secara teratur. Metode penelitian hukum merujuk pada cara melaksanakan penelitian hukum dengan teratur. Di dalam metode penelitian ini terdapat penjelasan tentang bagaimana penulis memperoleh data, informasi, dan sampel yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Berikut adalah metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam melakukan sebuah penelitian :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, dalam bukunya berjudul *Hukum Dan Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris meneliti pola perilaku yang ada dalam masyarakat sebagai fenomena hukum melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat.³¹ Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81.

bertentangan dengan tata susila masyarakat (*sosal ethics*). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³² Pendekatan ini dipahami sebagai pola perilaku masyarakat yang konsisten, terstruktur, dan mendapatkan pengakuan secara sosial. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini yaitu bertujuan untuk menganalisis apakah nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi palang pintu ini sesuai dengan ajaran agama atau terdapat aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul, masalah penelitian, dan hasil pengamatan awal yang telah dilakukan. Oleh karena itu, salah satu elemen penting dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini pengambilannya yaitu berada di Kelurahan Sukabumi Utara - Jakarta Barat.

Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan lokasi ini sangat relevan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

bahwasanya Jakarta merupakan presentase tertinggi penduduk suku Betawi. Kemudian Jakarta Barat sendiri juga merupakan tempat kelahiran seorang legenda Betawi yaitu Si Pitung.³³

C. Subyek Penelitian

Dalam prosedur ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni sebagai berikut:

a) Data Primer

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa informan dalam penelitian. Informan merupakan individu yang memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, tanpa adanya arahan jawaban yang diharapkan dari peneliti. Dalam penelitian hukum empiris, keberadaan informan sangat penting untuk mendapatkan data secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bapak Bachtiar (Tokoh adat)
2. Bapak Ahmad Fadila (Tokoh adat)
3. Bapak Jujun Juanda (Tokoh agama)
4. Bapak Yudi (Pelaku adat)
5. Ibu Riska (Pelaku adat)

³³ Sugestian, Laetitia dan Taum, Yoseph Yapi, "Motif dalam cerita rakyat bandit sosial: Studi perbandingan cerita rakyat 'Si Pitung', 'Si Jampang', dan 'Robin Hood' dalam perspektif mazhab Finlandia," *Sintesis* 18, no. 2 (Januari 2025): 146 .

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang atau pendukung data primer, seperti :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Buku
 - Armia dan Iwan Nasution tentang Pedoman Lengkap Fikih Munakahat
 - Busriyanti tentang Fiqh Munakahat
 - Abd. Ahmad Dahlan tentang *Ushul Fiqh*.
 - Hilman Hadikusuma tentang Hukum Perkawinan Indonesia.
 - Kosim tentang Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.
 - *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
 - Sanusi, Ahmad dan Sohari tentang Ushul Fiqh.
 - Sholikin, Muhammad tentang Ritual Dan Tradisi Islam Jawa.
 - Thalib, Sayuti. *Hukum kekeluargaan Indonesia*.
- 4) Jurnal
- 5) Artikel

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi dua arah antara pewawancara (peneliti) dan informan untuk mengumpulkan informasi. Peneliti akan melakukan jenis wawancara (interview) yang bersifat terstruktur atau terpimpin, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Alasannya karena jawaban yang akan didapat lebih konsisten, mempermudah saat analisis bahan hukum, dapat mengefisiensi waktu, memfokuskan pada topik tertentu, dan meminimalkan kesalahan. Peneliti melakukan wawancara tersebut untuk menjawab bahan hukum sekunder.

E. Analisis Data

Peneliti akan melakukan analisis bahan hukum terhadap hasil penelitian dengan beberapa tahapan diantaranya adalah :

1. Tahap penyuntingan, merupakan tahapan untuk memeriksa kelengkapan data dalam penelitian bertujuan untuk melihat apakah data yang telah terkumpul sudah cukup untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.
2. Tahap pengklasifikasian, merupakan cara untuk mengatur dan mengelompokkan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu agar mudah dibaca dan dibahas sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap verifikasi, merupakan tahapan untuk menelaah Kembali informasi yang diperoleh agar validitasnya terjamin.
4. Tahap analisa, merupakan proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini penulis akan menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau wawancara.
5. Tahap penyimpulan, merupakan tahapan untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban atas problem yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan dalam penelitian maka peneliti menggunakan teknik berikut :

Triangulasi adalah penggunaan berbagai sumber data, metode, atau teori untuk menguji dan memperkuat keabsahan hasil penelitian.

1. Triangulasi Sumber: Triangulasi sumber merujuk pada penggunaan berbagai sumber informasi untuk memverifikasi hasil penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data dari beberapa sumber, seperti wawancara dengan berbagai orang, observasi di lapangan, dan data dokumentasi. Dengan melakukan perbandingan terhadap hasil yang di dapatkan sumber yang berbeda, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mengurangi kemungkinan bias yang berasal dari satu sumber saja.

2. Triangulasi Teknik atau Metode: Triangulasi teknik atau metode adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai metode atau teknik pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang lebih kredibel. Peneliti menggunakan wawancara untuk mengumpulkan bahan hukum tentang fenomena yang sama. Dengan cara ini, berbagai teknik yang berbeda diharapkan saling melengkapi dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian hukum empiris sangat penting, untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan tahap-tahap dalam melakukan penelitian:³⁴

1. Menemukan fakta hukum dan menghilangkan elemen-elemen yang tidak berkaitan untuk menentukan masalah hukum yang ingin diselesaikan.
2. Mengumpulkan sumber-sumber hukum serta, jika dianggap relevan, sumber-sumber nonhukum.
3. Menganalisis masalah hukum yang diajukan dengan menggunakan sumber-sumber yang telah terkumpul.
4. Mengambil kesimpulan dalam bentuk argumen yang menjawab masalah hukum tersebut.

³⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

5. Memberikan saran berdasarkan argumen yang telah disusun dalam kesimpulan. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

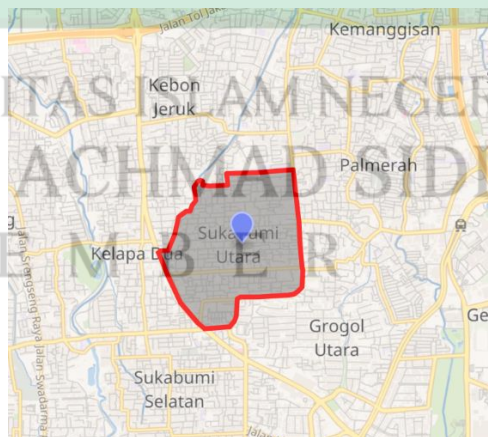
1. Letak Geografis

Sukabumi Utara merupakan suatu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan luas wilayah 1,57 km².³⁵ Kelurahan ini berbatasan dengan:

- Utara : Palmerah
- Barat : Kelapa Dua dan Kebon Jeruk
- Timur : Kemanggisan (Palmerah) dan Kebayoran Lama
- Selatan : Sukabumi Selatan

Gambar 4.1

Peta Kelurahan Sukabumi Utara



Sumber : Google maps

³⁵ Profil Kelurahan Sukabumi Utara, “Website Kelurahan Sukabumi Utara, <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/sukabumi-utara/pelayanan?page=kartu-keluarga>, di akses pada 5 Mei 2025

2. Jumlah Penduduk

Kelurahan Sukabumi Utara memiliki total penduduk sebesar 49.754 orang, terdiri dari 24.828 pria dan 24.926 wanita.³⁶

Sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk

Jumlah Laki-Laki	24.828 jiwa
Jumlah Perempuan	24.926 jiwa
Jumlah penduduk	49.754 jiwa

3. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Kelurahan Sukabumi Utara memiliki penduduk yang beragam jenis kepercayaannya, dari data yang diperoleh jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 38.156, Protestan sebanyak 1.269, Katholik sebanyak 646, Hindu sebanyak 34, dan Budha sebanyak 236.³⁷

Tabel 4.2

Data Penduduk Berdasarkan Agama

Islam	38.156
Protestan	1.269
Katholik	646

³⁶ Profil Kelurahan Sukabumi Utara

³⁷ Profil Kelurahan Sukabumi Utara

Hindu	34
Budha	236

4. Data Penduduk Berdasarkan Suku

Tabel 4.3

Data Penduduk Berdasarkan Suku

Suku	Persentase	Jumlah
Jawa	36,17 %	17.998
Betawi	28,29%	14.070
Sunda	14,61%	7.270
Tionghoa	6,62%	3.294
Batak	3,42%	1.701
Minangkabau	2,85%	1.419
Lain-lain	8,04%	4.002

5. Pelaksanaan Tradisi Palang Pintu

Tradisi Palang Pintu adat Betawi adalah sebuah ritual yang dilakukan pada saat pernikahan, di mana pihak pengantin laki-laki harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin perempuan sebelum dapat masuk ke rumah pengantin perempuan dan melakukan prosesi pernikahan.

Berikut merupakan pelaksanaan Palang Pintu pada pernikahan adat Betawi :

1. Pihak pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan dengan membawa hantaran, seperti makanan,

pakaian, dan perhiasan. Mereka juga membawa rombongan yang terdiri dari keluarga dan teman-teman.

2. Ketika pihak pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan, mereka akan melakukan berpantun, yaitu dengan mengucapkan pantun yang berisi pujian dan harapan. Pantun ini biasanya dibacakan oleh seorang yang dituakan atau seorang yang pandai berpantun. Berpantun ini bertujuan untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan kesungguhan pihak pengantin laki-laki untuk menikahi pengantin perempuan.
3. Pihak pengantin laki-laki akan melakukan pertunjukan silat, yaitu seni bela diri tradisional Betawi. Silat ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian pihak pengantin laki-laki, serta sebagai bentuk perkenalan dan hiburan.
4. Pihak pengantin laki-laki akan melakukan ritual sikeh, yaitu dengan menyanyikan lagu-lagu yang berisi pujian dan harapan untuk pengantin perempuan. Sikeh ini biasanya dilakukan dengan iringan musik tradisional Betawi.
5. Pihak pengantin laki-laki harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin perempuan.
6. Setelah pihak pengantin laki-laki memenuhi syarat-syarat, pintu rumah pengantin perempuan dibuka, dan proses pernikahan dapat dilanjutkan. Pihak pengantin laki-laki dapat

masuk ke rumah pengantin perempuan dan melakukan prosesi pernikahan sesuai dengan adat Betawi.

B. Penyajian Data

Penelitian tentang tradisi Palang Pintu pada pernikahan adat Betawi telah dilakukan untuk memahami pandangan masyarakat tentang tradisi ini. Hasil penelitian ini akan disajikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang makna tradisi Palang Pintu dalam konteks budaya Betawi. Pandangan masyarakat tentang tradisi Palang Pintu sangat penting untuk dipahami dalam konteks budaya Betawi. Tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas budaya Betawi dan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya.

Peneliti juga akan menunjukkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Palang Pintu. Hal ini bertujuan untuk memahami kesesuaian tradisi ini dengan ajaran Islam dan bagaimana tradisi ini dapat dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana tradisi Palang Pintu dapat dilestarikan dan dikembangkan dalam masyarakat Betawi yang mayoritas beragama Islam.

1. Pandangan Masyarakat tentang Tradisi Palang Pintu pada Pernikahan Adat Betawi

Ketika melakukan penelitian di Kelurahan Sukabumi Utara, peneliti menemukan bahwasanya tradisi Palang Pintu ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Tradisi Palang Pintu

dianggap sebagai simbol kesungguhan dan komitmen pihak pengantin laki-laki untuk menikahi pengantin perempuan. Dalam tradisi ini, pihak pengantin laki-laki harus menunjukkan kesungguhannya untuk menikahi pengantin perempuan dengan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh keluarga pengantin perempuan.

Pihak pengantin laki-laki akan melakukan prosesi Palang Pintu, yaitu dengan mendatangi rumah pengantin perempuan dan melakukan ritual yang terdiri dari berpantun, sikeh, dan silat. Berpantun dilakukan sebagai bentuk komunikasi dan pengenalan antara keluarga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Sikeh dan silat dilakukan sebagai simbol kekuatan dan kesungguhan pihak pengantin laki-laki.

Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bachtiar selaku tokoh adat beliau mengatakan;

“Palang pintu merupakan salah satu cara orang Betawi memilih menantunya. Dalam palang pintu ade beberapa syarat yang harus dipenuhi sama calon mempelai pria sebagai tantangan. Yang pertama syarat berkelahi/pencak silat, Itu merupakan simbol keberanian laki bahwa dia siap berumah tangge, dia siap melindungi keluarganya, dia berani tegas mengatakan yang hak itu hak dan yang bathil itu bathil. Kemudian syarat yang kedua adalah mengaji, diantara banyak naghham baca quran, orang Betawi ni paling demen sikeh maka ditesnya ngaji lagu sikeh. Karena pelaksanaannya dalam posisi berdiri maka biasanya ngga bawa in ayat quran karena takut ngga adab jd dibawain syair. Maksudnya ngetes bahwa ni calon mempelai pria siap jadi imam yang baik bukan islam ktp jd kudu bisa ngaji.”³⁸

³⁸ Bachtiar, diwawancara oleh peneliti, 2 Mei 2025

Kemudian Ahmad Fadila selaku tokoh adat juga menambahkan bahwasanya;

“Palang Pintu sekarang ini kemudian dikemas dengan nilai kesenian karena ada nilai estetikanya biar enak diliat, ada juga kebiasaan orang Betawi yang masuk disini sastra lisan namanya pantun. Orang Betawi ni demen ngomong dengan seni becandanye tu pake seni pake pantun. Kemudian apalagi nilai estetikanya? Orang Betawi ni punya alat musik iring-iringan biasanya ada yg pake rebana, rebana Betawi tuh ada banyak nah yang dipakai di palang pintu biasanya rebana ketimpring.”³⁹

Dalam pelaksanaan tradisi Palang Pintu, masyarakat Kelurahan Sukabumi Utara menunjukkan kesungguhan dan komitmen mereka dalam menjalankan adat istiadat leluhur. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, tradisi Palang Pintu tetap menjadi bagian yang sangat penting dalam pernikahan adat Betawi.

Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Subhan sebagai pelaku adat atau orang tua pengantin mengatakan;

“Tradisi Palang Pintu adalah salah satu adat yang sangat penting dalam pernikahan adat Betawi. Bagi kami, tradisi ini memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sebagai simbol kesungguhan dan komitmen pihak pengantin laki-laki untuk menikahi putri kami. Dalam tradisi ini, pihak pengantin laki-laki harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh keluarga pengantin perempuan sebelum dapat masuk ke rumah pengantin perempuan dan melakukan prosesi pernikahan.”⁴⁰

³⁹ Ahmad Fadila, diwawancarai oleh peneliti, 2 Mei 2025

⁴⁰ Yudi, diwawancarai oleh peneliti, 5 Mei 2025

Dalam wawancara ini juga Riska sebagai pelaku adat atau orang tua pengantin menambahkan ;

*"Kami sangat menghargai tradisi ini karena merupakan warisan budaya leluhur kami yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, tradisi Palang Pintu juga menjadi momen yang sangat berharga bagi kami sebagai orang tua, karena dapat mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi Palang Pintu, kami juga dapat melihat kesungguhan dan komitmen pihak pengantin laki-laki untuk menikahi putri kami. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar tradisi ini dapat terus dilestarikan dan menjadi bagian dari identitas budaya Betawi."*⁴¹

Kemudian Jujun Juanda sebagai tokoh agama mengatakan;

*"Palang pintu merupakan tradisi bilamana akan melangsungkan akad nikah. Bertujuan untuk silaturahmi dan saling mengenal. Menurut pandangan islam palang pintu ini tidak mengganggu syariat dan tidak bertentangan karena merupakan tradisi. Karena islam juga pada dasarnya mengikuti tradisi, tidak bisa tradisi mengikuti islam. Seperti di arab juga kan sama, awalnya islam kan ga ada. Adanya tradisi arab, begitu islam masuk ya sedikit-sedikit islam itu harus mengikuti tradisi arab dengan catatan tidak melanggar syari'at, kalau melanggar syari'at ya islam menentang. Namun selama tradisi itu ada manfaat dan hikmahnya juga tidak melanggar syariat islam ya boleh-boleh aja."*⁴²

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Masyarakat tentang Tradisi Palang Pintu

'Urf merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang memungkinkan adat kebiasaan masyarakat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Dalam konteks ini, 'urf dapat menjadi sumber hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-

⁴¹ Riska, diwawancarai oleh peneliti, 5 Mei 2025

⁴² Jujun Juanda, diwawancarai oleh peneliti, 4 Mei 2025

masalah yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadits.

Kata '*urf*' mengandung makna:

ما اعتادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى

خاص لا تألفه اللُّغَةُ وَلَا يَتَّبَادِرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”⁴³

Kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan '*urf*' ialah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum."

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا

"Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya." ⁴⁴

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum, jika adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dalam hal ini, adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadits.

⁴³ Dahlan, Abd. Ahmad, *Ushul Fiqh*, 209.

⁴⁴ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

Perbuatan atau kebiasaan yang telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat dan telah diterima secara luas oleh masyarakat tersebut, dapat dijadikan sebagai hujjah (dasar argumentasi) dalam menetapkan hukum. Artinya, jika suatu masyarakat telah melakukan suatu perbuatan atau kebiasaan tertentu secara terus-menerus dan telah diterima sebagai norma, maka perbuatan atau kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait.

'*Urf* terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah: '*Urf sahih*, adalah '*urf* yang diperbolehkan dan sesuai dengan syariat karena tidak melanggar aturan agama. Contohnya adalah menjalin pertunangan sebelum melakukan akad nikah, yang dianggap positif, telah menjadi tradisi dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan '*Urf fasid*, adalah '*urf* yang tidak diperbolehkan dan tidak sesuai, karena bertentangan dengan syariat. Seperti kebiasaan tradisi mengadakan persembahan untuk sebuah patung atau lokasi yang dianggap sakral. Tindakan ini tidak dapat diterima, sebab bertentangan dengan prinsip tauhid yang di ajarkan dalam agama Islam.

C. Pembahasan Temuan

1. Pandangan Masyarakat tentang Tradisi Palang Pintu pada Pernikahan Adat Betawi

Dari data yang telah di uraikan di atas, menjelaskan bahwasanya pandangan masyarakat tentang tradisi Palang Pintu pada pernikahan adat Betawi sangat positif. Mereka menganggap tradisi ini sebagai simbol kesungguhan dan komitmen pihak pengantin laki-laki untuk menikahi pengantin perempuan. Dalam tradisi ini, pihak pengantin laki-laki harus menunjukkan kesungguhannya untuk menikahi pengantin perempuan dengan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh keluarga pengantin Perempuan, diantaranya :

1. Berkelahi/pencak silat, itu merupakan simbol keberanian laki-laki bahwa dia siap berumah tangga, siap melindungi keluarganya, berani tegas mengatakan yang hak itu hak dan yang bathil itu bathil, dan kesiapan laki-laki untuk menghadapi tantangan dan memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

Hal tersebut memiliki dasar yang kuat dalam penggalan ayat Al-Qur'an yang terdapat pada Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

Konsep qawwamah (kepemimpinan laki-laki atas perempuan) dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa laki-laki memegang peranan sebagai pelindung, penanggung jawab, dan pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Silat yang ditampilkan bukan sekadar seni bela diri, melainkan simbol keberanian, tanggung jawab, dan komitmen laki-laki. Demikian pula pantun yang dilontarkan mencerminkan kematangan emosional, intelektual, dan sosial calon pengantin pria dalam menyampaikan maksud baik kepada pihak perempuan.

2. Mengaji/sikeh, diantara banyak naghah baca quran, orang Betawi paling suka sikeh maka ditiesnya ngaji lagu sikeh. Karena pelaksanaannya dalam posisi berdiri maka biasanya tidak dibawain ayat quran karena takut tidak adab jadi dibawain syair. Maksudnya memberikan tes terhadap calon mempelai laki-laki

siap jadi imam yang baik bukan islam ktp jadi harus bisa mengaji.

Pandangan tokoh agama tentang tradisi Palang Pintu juga positif. Mereka menganggap tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki manfaat dan hikmah. Selama tidak mengandung hal-hal yang melanggar syariat, seperti unsur syirik atau maksiat, maka tradisi ini boleh dilakukan. Bahkan, ketika calon pengantin laki-laki diminta untuk mengaji atau membaca syair Islami, itu justru menunjukkan bahwa ia siap menjadi imam dalam rumah tangga. Islam menghargai adat istiadat selama tetap sesuai dengan

nilai-nilai agama. Menurutnya, tradisi Palang Pintu bertujuan untuk silaturahmi dan saling mengenal, serta dapat mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, tradisi Palang Pintu dapat terus dilestarikan dan menjadi bagian dari identitas budaya Betawi.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Masyarakat tentang Tradisi Palang Pintu

Perbuatan atau kebiasaan yang telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat dan telah diterima secara luas oleh masyarakat tersebut, dapat dijadikan sebagai hujjah (dasar argumentasi) dalam menetapkan hukum. Artinya, jika suatu masyarakat telah melakukan suatu perbuatan atau kebiasaan tertentu secara terus-menerus dan telah diterima sebagai norma, maka perbuatan atau kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait.

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya:

- a. *'Urf qauli*, 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, yang mencakup dalam artian anak laki-laki dan anak perempuan, Tetapi dalam percakapan sehari-hari istilah ini biasanya hanya merujuk pada anak laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, mencakup berbagai jenis daging, seperti daging binatang darat dan ikan, Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang

darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

- b. '*Urf amali*', 'urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari aspek penerimaan atau penolakan terhadap 'urf, dikelompokkan menjadi:

- a. '*Urf sahih*', yaitu 'urf yang dianggap baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya melaksanakan pertunangan sebelum akad nikah, dianggap positif, telah menjadi tradisi masyarakat dan tidak melanggar syariat.
- b. '*Urf fasid*', adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syariat. Contohnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk patung atau lokasi yang dianggap keramat. Ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan dalam Islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, '*urf*' terbagi kepada:

- a. *'Urf 'aam*, ialah *'urf* yang diterapkan di lokasi, waktu, dan situasi tertentu, seperti memberikan hadiah (tip) kepada individu yang telah berkontribusi kepada kita, mengucapkan rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan bantuan, dan sebagainya.
- b. *Urf khash* adalah *'urf* yang hanya diterapkan di lokasi, waktu, atau kondisi tertentu saja. Contohnya adalah penyelenggaraan halal bi halal yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam setelah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan, sementara di negara-negara Islam lainnya hal ini tidak menjadi kebiasaan.⁴⁶

Tradisi Palang Pintu dalam pernikahan adat Betawi tidak bertentangan dengan hukum Islam jika ditinjau dari perspektif *'urf* dan disesuaikan dengan syarat-syarat *'urf* yang sah dijadikan dasar hukum Islam:

1. Sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at

Tradisi Palang Pintu di Kelurahan Sukabumi Utara tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Justru, nilai-nilai yang dikandungnya sejalan dengan ajaran Islam seperti:

- Menjunjung akhlak mulia: Ada adab dan tata krama yang dijaga dalam proses menyambut calon mempelai pria.

⁴⁶ Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Persada, 2015), 81–83.

- Menampilkan kemampuan dan keberanian: Dalam bentuk silat dan pantun, hal ini melambangkan kesiapan laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga.
 - Memuat nilai-nilai keislaman: Dalam pantun atau sambutan sering diselipkan nasihat dan pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, bahkan ada pembacaan doa atau shalawat.
2. Tidak menyebabkan kerugian dan tetap mempertahankan manfaat tradisi ini:
- Tidak mengandung unsur madharat (bahaya atau kerugian) seperti kekerasan sungguhan, perjudian, minuman keras, atau hal-hal yang dilarang syariat.
 - Justru mengandung manfaat sosial dan budaya: Melestarikan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, menjadi sarana silaturahmi dan mempererat hubungan antarkeluarga, memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat.
3. Sudah diterima secara luas di antara umat Muslim
- Tradisi Palang Pintu telah berlangsung turun-temurun di kalangan masyarakat Betawi, yang mayoritas beragama Islam.
 - Umat muslim menerima dan mempraktikkannya sebagai bagian dari tata cara adat pernikahan.
 - Tidak ada penolakan luas dari kalangan ulama lokal terhadap praktik ini, selama tidak mengandung unsur bid'ah dalam ibadah.

4. Tidak diterapkan pada ibadah mahdhah

- Palang Pintu bukan bagian dari ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- Ini termasuk ranah mu'amalah dan adat-istiadat, yang dalam Islam memiliki kelonggaran selama tidak melanggar prinsip syariat.
- Oleh karena itu, tradisi ini boleh dilakukan sebagai pelengkap budaya, bukan sebagai bagian dari ritual ibadah wajib.

5. 'Urf tersebut telah dikenal luas sebelum ditetapkan sebagai salah satu dasar hukum

- Tradisi ini telah dikenal luas di masyarakat Betawi sebelum ada kajian fiqh yang membahasnya secara khusus.
- Ia telah menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat dalam prosesi pernikahan dan berlangsung secara konsisten dari generasi ke generasi.

- Dengan demikian, tradisi ini termasuk kategori *'urf 'amali* (*kebiasaan praktik yang hidup di masyarakat*) yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak menyelisihi nash (dalil) syariat.

Tradisi Palang Pintu dapat dikategorikan sebagai *'urf amali*, karena berupa perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat Betawi pada saat pernikahan. Perbuatan ini telah menjadi bagian dari ritual pernikahan adat Betawi dan memiliki makna yang

mendalam bagi masyarakatnya. Dalam konteks ini, tradisi Palang Pintu telah menjadi bagian dari identitas budaya Betawi dan telah diterima secara luas oleh masyarakat. Tradisi ini juga disebut '*urf khas*', karena hanya berlaku di kalangan masyarakat Betawi, tidak di semua tempat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tradisi Palang Pintu tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga dapat dianggap sebagai '*urf sahih*' yang dapat diterima dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pernikahan adat Betawi. Dengan demikian, tradisi Palang Pintu dapat memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya Betawi dan mempromosikan keharmonisan masyarakat.

Pakar tafsir al-Qur'an, Abah Quraish Shihab pernah ditanya: Apakah benar bahwa selama tidak ada larangan atau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, seorang muslim diperbolehkan mengikuti kebiasaan atau tradisi yang ada di masyarakat sekitar, meskipun hal tersebut tidak ditetapkan atau dianjurkan oleh Nabi.

Bahwasanya Islam tidak muncul di tengah-tengah masyarakat yang tanpa budaya. Ia menjumpai tradisi yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat. Tradisi yang baik dipelihara oleh Islam. Sedangkan, tradisi yang buruk ditolak. Terdapat juga tradisi yang memiliki unsur baik dan buruk. Tradisi semacam ini diperbaiki

oleh Islam. Contohnya, sistem anak angkat di era Jahiliyah diperbaiki dengan memungkinkan pengangkatan anak, tetapi status anak tersebut tidak sepenuhnya sama dengan anak biologis. Oleh karena itu, anak angkat tidak berhak atas warisan, meskipun ayah angkat dapat memberikan wasiat kepadanya, asalkan tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan.

Dari banyaknya dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, seperti seruan untuk menegakkan 'urf, para pakar ushul fiqh merumuskan suatu kaidah yang berbunyi : *al-'adah muhakkimah*. Hal ini berarti bahwa adat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran agama adalah salah satu sumber hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tradisi yang berbeda antar satu masyarakat dan masyarakat lainnya dapat diterima dan dijaga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, meskipun tradisi tersebut tidak ada pada masa Rasulullah SAW.⁴⁷

Dalam pandangan Islam, tradisi Palang Pintu bisa diterima karena tidak bertentangan dengan ajaran agama. Islam memang membolehkan tradisi masyarakat lokal selama tidak melanggar aturan agama. Ini disebut dengan konsep '*urf*', yaitu kebiasaan yang sudah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Selama kebiasaan itu baik dan tidak mengandung hal yang dilarang, maka bisa jadi bagian dari

⁴⁷ Muhammad Sholikin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 26–27.

hukum Islam. Hal ini sesuai dengan konsep ‘urf, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Ambillah apa yang baik (al-‘urf), perintahkan yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199).⁴⁸

Dalam kaidah fikih juga disebutkan: “Al-‘adah muhakkamah” (Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat). Dalam pelaksanaannya, Palang Pintu mengandung nilai-nilai baik seperti mempererat silaturahmi, menunjukkan kesiapan memimpin keluarga, dan menampilkan seni budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan ada unsur religi seperti kemampuan mengaji, yang justru memperkuat pesan bahwa calon suami harus siap secara spiritual. Maka dari itu, tradisi ini mendukung nilai-nilai Islam, bukan menentangnya. Menurut tinjauan Hukum Islam dalam perspektif ‘urf, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa dalam hal ini tradisi palang pintu dapat dimasukkan dalam kategori ‘urf sah oleh karena itu diperbolehkan.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat tentang tradisi Palang Pintu pada pernikahan adat Betawi sangat positif. Mereka menganggap tradisi ini sebagai simbol kesungguhan dan komitmen pihak pengantin laki-laki untuk menikahi pengantin perempuan. Dalam tradisi ini, pihak pengantin laki-laki harus menunjukkan kesungguhannya untuk menikahi pengantin perempuan dengan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh keluarga pengantin perempuan. Pelaksanaan tradisi Palang Pintu menunjukkan kesungguhan dan komitmen masyarakat dalam menjalankan adat istiadat leluhur. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Masyarakat Betawi sangat menghargai tradisi ini karena merupakan warisan budaya leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Pandangan tokoh agama dan tokoh adat tentang tradisi Palang Pintu juga positif. Mereka menganggap tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki manfaat dan hikmah. Menurut mereka, tradisi Palang Pintu bertujuan untuk silaturahmi dan saling mengenal, serta dapat mempererat hubungan keluarga dan masyarakat.

2. Tradisi Palang Pintu dalam pernikahan adat Betawi tidak bertentangan dengan hukum Islam jika ditinjau dari perspektif *'urf* karena tradisi ini sudah memenuhi kriteria syarat-syarat *'urf* yang sah dijadikan sebagai dasar hukum Islam. Kaidah yang berbunyi *al-'adah muhakkimah* berarti bahwa adat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran agama adalah salah satu sumber hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tradisi yang berbeda antar satu masyarakat dan masyarakat lainnya dapat diterima dan dijaga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, meskipun tradisi tersebut tidak ada pada masa Rasulullah SAW.

B. Saran

1. Masyarakat dapat terus melestarikan tradisi Palang Pintu sebagai bagian dari identitas budaya Betawi, karena tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Betawi dan memiliki nilai-nilai kultural yang mendalam.
2. Tokoh adat dan tokoh agama dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa tradisi Palang Pintu tetap sesuai dengan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat menjalankan tradisi ini dengan penuh keyakinan dan kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Dahlan, Abd. Ahmad, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar maju, 2007.
- Kosim. *Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Press, 2019.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Permata press, t.t.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Persada, 2015.
- Sholikin, Muhammad, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Thalib, Sayuti. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2014.

Jurnal

- Adharsyah, Malik. Muhammad Sidqi. dan Muhammad Aulia Rizk. "View of Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*. no. 1 (Juni 2024). 44-53.
- Anggraeni, Dewi. Ahmad Hakam, Izzatul Mardhiah, dan Zulkifli Lubis. "Membangun Peradaban Bangsa Melalui Religiusitas Berbasis Budaya Lokal." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (Januari 2019): 95-116.
- Fitra Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 No. 2 (2019). 155-76.
- Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam." *TSAQAFAH* 13 (2017). 279-296

- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 (2017). 24-31.
- Kafi. Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3 (Juni 2020). 55-62
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (Oktober 2022): 23-24.
- Perdana, Rizky. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesi.," *Lex Privatum* no. 6 (2018): 123.
- Sadzalli, Hasan. "Rekacipta Tradisi Palang Pintu Dalam Pelestarian Budaya Betawi." *Jurnal Soshum Insentif* 5, no. 2 (Desember 2022): 121-31.
- Soumena, M Yasin. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)." *Jurnal Hukum Diktum* 10 (Januari 2012). 40-51.
- Sugestian, Laetitia dan Taum, Yoseph Yapi, "Motif dalam cerita rakyat bandit sosial: Studi perbandingan cerita rakyat 'Si Pitung', 'Si Jampang', dan 'Robin Hood' dalam perspektif mazhab Finlandia," *Sintesis* 18, no. 2 (23 Januari 2025): 146
- Sulfan Wandu. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 1. (2018): 186-88.
- Tahan, Anastasia. Bernardus Seran Kehik, dan Medan Yonathan Mael. "Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal di Desa Lakanmau." *Jurnal Poros Politik* 3, no. 1 (15 Desember 2021): 1-7.

Website dan Artikel

- Badan Pusat Statistik Indonesia, "*Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*," diakses pada 20 Maret 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/6feb932e24186429686fb57b/profil-suku-dan-keragaman-bahasa-daerah-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>
- "Manusia," dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. di akses pada 10 Januari 2025. <https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia>
- Mayangsari, Dewi. "Kenali Sejarah dan Makna Tradisi Palang Pintu pada Pernikahan Adat Betawii, Bridestory Blog" diakses 5 Februari 2025. <https://www.bridestory.com/id/blog/kenali-sejarah-dan-makna-tradisi-palang-pintu-pada-pernikahan-adat-betawi>
- Safira, Putri, "*Deretan Tradisi Menikah Di Indonesia*", Tempo, di akses pada 16 Mei 2025. <https://www.tempo.co/politik/deretan-tradisi-menikah-unik-di-indonesia-beberapa-mirip-kawin-tangkap-145548>

Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 1974. Sekretariat Negara Republik Indonesia

Skripsi

Nisrina Alifah. "Konstruksi Sosial Tradisi Buka Palang Pintu Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Betawi Setu Babakan Dalam Arus Globalisasi" skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Lita Jamallia. "Tradisi Buka Palang Pintu Pada Pernikahan Masyarakat Betawi (Studi Kasus di Tanjung Barat Jakarta selatan)". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

M Fahrudin Arrozi. "Nilai-nilai Pendidikan Dalam Budaya Betawi (Palang Pintu) di Slipi Jakarta Barat" skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Wawancara

Bachtiar, diwawancara oleh peneliti, 2 Mei 2025

Ahmad Fadila, diwawancarai oleh peneliti, 2 Mei 2025

Yudi, diwawancarai oleh peneliti, 5 Mei 2025

Riska, diwawancarai oleh peneliti, 5 Mei 2025

Jujun Juanda, diwawancarai oleh peneliti, 4 Mei 2025

Lampiran-lampiran

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Dwi Farda
NIM : 211102010007
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Betawi terhadap Tradisi Palang Pintu pada Pernikahan Adat Betawi dalam Perspektif Hukum Islam" merupakan hasil karya atau penelitian milik sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jember, 25 Mei 2025



Ratna Dwi Farda

Jurnal Kegiatan Penelitian

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	30 April 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	Kump
2.	02 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Bachtiar Selaku tokoh adat	Amy
3.	02 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Ahmad Faidla Selaku tokoh adat	Kump
4.	04 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Jujun Juanda Selaku tokoh agama	Ju
5.	05 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Yudi Selaku pelaku adat	
6.	05 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Riska Selaku pelaku adat	Riska
7.			
8.			
9.			
10.			



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1543 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

28 April 2025

Yth. Lurah Sukabumi Utara

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ratna Dwi Farda

NIM : 211102010007

Semester : VIII / Delapan

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi Palang Pintu Pada Pernikahan Adat Betawi Dalam Perspektif Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildan Hefni



Dokumentasi



Menyerahkan surat izin penelitian pada tanggal 30 April 2025 di
Kelurahan Sukabumi Utara



Wawancara dengan Bapak Bachtiar dan Bapak Ahmad Fadila selaku tokoh adat
pada tanggal 2 Mei 2025 di Sanggar Si Pitung



Wawancara dengan Bapak Jujun Juanda selaku tokoh agama pada tanggal
4 Mei 2025 di Rumah beliau



Wawancara dengan Bapak Yudi dan Ibu Riska selaku pelaku adat pada tanggal
5 Mei 2025 di Rumah beliau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Ratna Dwi Farda

NIM : 211102010007

Tempat Lahir : Jember, 27 Oktober 2002

Alamat : Dusun Krajan RT 03 RW 15 Desa Sabrang Kecamatan
Ambulu Kabupaten Jember

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Riwayat Pendidikan : TK Al - hidayah 73 (2007 - 2009)
MIMA 22 Al - Ikhlas (2009 - 2015)
MTS Al - Amien (2015 - 2018)
MA Al – Amien (2018 - 2021)
UIN KH Achmad Siddiq Jember (2021 – 2025)